



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor : 29/Pid.C/2022/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 30 September 2022, dalam perkara:

Nama lengkap : ASTUTIK binti SUDARNO
Tempat Lahir : Probolinggo
Umur / Tgl lahir. : 30 tahun / 2 Oktober 1992,
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Gunung sari , RT. 009/RW. 002, Ds. Resongo, Kec. Kuripan, kab. Probolinggo..
A g a m a : Islam
Pekerjan : Petani

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H.....H a k i m ,

HAMSIYAH , S.H.Panitera Pengganti ,

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/13/IX/2022/SAMAPTA, tertanggal 29 September 2022;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:
- Keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi IWAN WAHYUDI yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Senin tanggal 19 September 2022, sekira pukul 12.30 Wib, di lokalisasi Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang di lakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hal 1 dari 2 Catatan Nomor 30/Pid.C/2022/PN Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa ASTUTIK binti SUDARNO tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MOCH. GALIH ADI P dan Saksi IWAN WAHYUDI dan keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian sehingga dapat dijadikan fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pelanggaran “pelacuran”, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa ASTUTIK binti SUDARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp149.000 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) , dengan ketentuan denda tersebut tidak bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.00 (seribu rupiah);

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAMSIYAH,SH.,MH.

NURAFRIANI PUTRI, S.H., M.H